



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jefri Abdillah Alias Jefri Alias Cebong Bin Iskandar
2. Tempat lahir : Pangkalpinang
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 10 Juni 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Puyuh I No. 121 RT.008 RW.002 Kel Bukit Merapin Kec gerunggang Kota Pangkalpinang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Jefri Abdillah Alias Jefri Alias Cebong Bin Iskandar ditangkap pada tanggal 30 November 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/91/XI/2022/Narkoba tanggal 30 November 2022;

Terdakwa Jefri Abdillah Alias Jefri Alias Cebong Bin Iskandar ditahan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Februari 2023 sampai dengan tanggal 02 Maret 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Maret 2023 sampai dengan tanggal 01 April 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 April 2023 sampai dengan tanggal 03 Mei 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan tanggal 02 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Budiana Rachmawaty, S.H., M.H., OC. Kantnova Kevinawaty, S.H., M.H., Afdarita, S.H., Hariyanto, S.H., dan Syaidah Irma, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum LPH & HAM Pancasila yang

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jalan Melati No. 258, Bukit Baru Atas Kota Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 37/SK/LPHP/PH/IV/2023/PKP tanggal 07 April 2023, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang dibawah nomor : 152/SK/04/2023/PN Pgp tanggal 10 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Pgp tanggal 4 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Pgp tanggal 4 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jefri Abdillah Als Cebong Bin Iskandar terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jefri Abdillah Als Cebong Bin Iskandar dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) bungkus sedang narkotika jenis sabu;
 - b) 1 (satu) bungkus sedang narkotika jenis sabu;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Total berat netto awal 24,3264 gram dan total berat netto akhir 24,2091 gram).

- c) 1 (satu) bungkus makanan SUKRO warna kuning;
- d) 1 (satu) helai tisu;
- e) 1 (satu) bungkus Indomie warna hijau;
- f) 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- g) 1 (satu) unit handphone merek OPPO A57 warna hitam dengan Nomor 1: 082177202291 dan Nomor 2: 087767200982;
- h) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah dengan Nopol BN 4338 BF.

Dirampas untuk Negara.

- i) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam putih dengan Nopol BN 5942 QW.

Dikembalikan kepada Saksi Mat Saleh.

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Tuntutan Penuntut Umum terlalu tinggi dan mohon menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Jefri Abdillah Als Jefri Bin Iskandar pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 19.50 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Jenderal Soedirman RT.004/RW.002 Kel. Gabek 2 Kec. Gabek Kota Pangkalpinang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yang kejadiannya sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 09.00 wib, bertempat di Pasar Ikan Kota Pangkalpinang, Terdakwa Jefri Abdillah Als Jefri Bin Iskandar (selanjutnya disebut Terdakwa) bertemu dengan Sdr. Irwan (DPO), lalu Terdakwa bertanya "KALAU MAU KERJA KE SIAPA?" dan Sdr. Irwan (DPO) menjawab "NANTI SAYA TANYA FIRMAN". Lalu pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa menerima telpon dari Sdr. Firman (DPO) yang mengajak Terdakwa untuk bekerja. Selanjutnya pada tanggal 10 November 2022 sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa menerima telpon dari orang tidak dikenal yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (Satu) bungkus narkotika jenis sabu di daerah Perumahan Dealova, Terdakwa pun pergi menuju lokasi yang dimaksud dan berhasil menemukan 1 (Satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut, lalu membawa pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Puyuh I No. 121 RT.008/ RW.002 Kel. Bukit Merapin Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang. Lalu sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa menerima telpon dari orang tidak dikenal yang menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan 1 (Satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut ke daerah Gabek. Kemudian pada tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 wib, Terdakwa kembali mengambil 6 (Enam) bungkus narkotika jenis sabu di daerah Perumahan Dealova dan membawanya pulang ke rumah Terdakwa. Lalu pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 09.30 wib, Terdakwa kembali menerima telpon dari orang tidak dikenal yang menyuruh Terdakwa menyerahkan 1 (Satu) bungkus narkotika jenis sabu di daerah Bukit Manggis, 1 (Satu) bungkus narkotika jenis sabu di daerah Selindung dan 1 (Satu) bungkus narkotika jenis sabu di daerah Bukit Merapin. Lalu sekira pukul 18.00 wib, Terdakwa pergi keluar rumah sambil membawa sisa 3 (Tiga) bungkus narkotika jenis sabu di dalam jok sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nopol BN 5942 QW milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa ditelpon orang tidak dikenal yang menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan 1 (Satu) bungkus narkotika jenis sabu di daerah jalan Sudirman, lalu Terdakwa menukar sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nopol BN 5942 QW milik Terdakwa yang di dalam jok motornya berisi 3 (Tiga) bungkus narkotika jenis sabu dengan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah dengan Nopol BN 4338 BF milik teman Terdakwa. Lalu Terdakwa mengambil 1 (Satu) bungkus narkotika jenis sabu dari

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah jok sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nopol BN 5942 QW milik Terdakwa dan membawanya ke daerah Jalan Sudirman menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah dengan Nopol BN 4338 BF milik teman Terdakwa. Di tengah perjalanan, sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah dengan Nopol BN 4338 BF yang dikendarai oleh Terdakwa, dihentikan oleh Saksi Redi Bin Sulaiman, Saksi Akbar Dwi Putra Bin Marsudi dan Saksi Irfan Saputra Bin Sahari, lalu dilakukan interogasi dan pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi Untung Rahmad Bin Talibe (Ketua RT Setempat) yang berhasil menemukan 1 (Satu) bungkus narkoba jenis sabu yang diinjak dibawah kaki Terdakwa dan Terdakwa menerangkan masih ada 2 (Dua) bungkus narkoba jenis sabu lagi di bawah jok sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nopol BN 5942 QW milik Terdakwa yang ditiptkan di kosan teman Terdakwa yang beralamat di Jalan Usman Ambon Gang Jambu RT.002/RW.003 Kel. Kejaksaan Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang. Selanjutnya Saksi Redi Bin Sulaiman, Saksi Akbar Dwi Putra Bin Marsudi dan Saksi Irfan Saputra Bin Sahari membawa Terdakwa menuju kosan temannya tersebut, lalu melakukan pengeledahan terhadap sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nopol BN 5942 QW milik Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Ansori Bin Anwar (Ketua RT Setempat) dan berhasil menemukan 2 (Dua) bungkus narkoba jenis sabu di bawah jok sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nopol BN 5942 QW milik Terdakwa tersebut. Akhirnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pangkalpinang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL72DK/XII/2022 Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 09 Desember 2022 yang ditanda-tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, telah melakukan pemeriksaan terhadap:

- 3 (Tiga) bungkus sedang plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto awal 24,3264 gram dan berat netto akhir 24,2091 gram;
- 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine dengan berat netto awal 80 ML dan berat netto akhir 0 ML.

dengan kesimpulan:

bahwa barang bukti berupa 3 (Tiga) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine milik Terdakwa Jefri Abdillah Bin Iskandar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomot Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Jefri Abdillah Als Jefri Bin Iskandar pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 19.50 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Jenderal Soedirman RT.004/RW.002 Kel. Gabek 2 Kec. Gabek Kota Pangkalpinang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang kejadiannya sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 09.00 wib, bertempat di Pasar Ikan Kota Pangkalpinang, Terdakwa Jefri Abdillah Als Jefri Bin Iskandar (selanjutnya disebut Terdakwa) bertemu dengan Sdr. Irwan (DPO), lalu Terdakwa bertanya "KALAU MAU KERJA KE SIAPA?" dan Sdr. Irwan (DPO) menjawab "NANTI SAYA TANYA FIRMAN". Lalu pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa menerima telpon dari Sdr. Firman (DPO) yang mengajak Terdakwa untuk bekerja. Kemudian pada tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 wib, Terdakwa mengambil 6 (Enam) bungkus narkotika jenis sabu di daerah Perumahan Dealova dan menyimpannya di rumah Terdakwa. Lalu pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 09.30 wib, Terdakwa kembali menerima telpon dari orang tidak dikenal yang menyuruh Terdakwa menyerahkan 1 (Satu) bungkus narkotika jenis sabu di daerah Bukit Manggis, 1 (Satu) bungkus narkotika jenis sabu di daerah Selindung dan 1 (Satu) bungkus narkotika jenis sabu di daerah Bukit Merapin. Lalu sekira pukul 18.00 wib, Terdakwa pergi keluar rumah sambil membawa sisa 3 (Tiga) bungkus narkotika jenis sabu yang disimpan dalam jok sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nopol BN 5942 QW milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa ditelpon orang tidak dikenal yang menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan 1 (Satu) bungkus narkotika jenis sabu di daerah jalan Sudirman, lalu Terdakwa menukar sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nopol BN 5942 QW milik Terdakwa yang di dalam jok motornya berisi 3 (Tiga) bungkus narkotika jenis sabu dengan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah dengan Nopol BN 4338 BF milik teman Terdakwa. Lalu Terdakwa

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (Satu) bungkus narkotika jenis sabu dari bawah jok sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nopol BN 5942 QW milik Terdakwa dan membawanya ke daerah Jalan Sudirman menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah dengan Nopol BN 4338 BF milik teman Terdakwa. Di tengah perjalanan, sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah dengan Nopol BN 4338 BF yang dikendarai oleh Terdakwa, dihentikan oleh Saksi Redi Bin Sulaiman, Saksi Akbar Dwi Putra Bin Marsudi dan Saksi Irfan Saputra Bin Sahari, lalu dilakukan interogasi dan pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi Untung Rahmad Bin Talibe (Ketua RT Setempat) yang berhasil menemukan 1 (Satu) bungkus narkotika jenis sabu yang diinjak dibawah kaki Terdakwa dan Terdakwa menerangkan masih ada 2 (Dua) bungkus narkotika jenis sabu lagi di bawah jok sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nopol BN 5942 QW milik Terdakwa yang dititipkan di kosan teman Terdakwa yang beralamat di Jalan Usman Ambon Gang Jambu RT.002/ RW.003 Kel. Kejaksaan Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang. Selanjutnya Saksi Redi Bin Sulaiman, Saksi Akbar Dwi Putra Bin Marsudi dan Saksi Irfan Saputra Bin Sahari membawa Terdakwa menuju kosan temannya tersebut, lalu melakukan pengeledahan terhadap sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nopol BN 5942 QW milik Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Ansori Bin Anwar (Ketua RT Setempat) dan berhasil menemukan 2 (Dua) bungkus narkotika jenis sabu yang disimpan di bawah jok sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nopol BN 5942 QW milik Terdakwa tersebut. Akhirnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pangkalpinang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL72DK/XII/2022 Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 09 Desember 2022 yang ditanda-tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, telah melakukan pemeriksaan terhadap:

- 3 (Tiga) bungkus sedang plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto awal 24,3264 gram dan berat netto akhir 24,2091 gram;
- 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine dengan berat netto awal 80 ML dan berat netto akhir 0 ML.

dengan kesimpulan:

bahwa barang bukti berupa 3 (Tiga) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine milik Terdakwa Jefri Abdillah Bin Iskandar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomot Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Akbar Dwi Putra alias Akbar bin Marsudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa Saksi dan anggota Sat Res Narkoba Polresta Pangkalpinang ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Jefri Abdillah alias Jefri alias Cebong bin Iskandar pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 19.50 WIB di pinggir jalan yang mana kemudian dilakukan pengembangan ke rumah kontrakan teman Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Usman Ambon Gang Jambu Rt. 002 Rw. 003 Kelurahan Kejaksaan Kecamatan Taman sari Kota Pangkalpinang;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB Kasat Res Narkoba Polres Pangkalpinang mendapatkan Laporan Informasi dari masyarakat mengenai Tindak Pidana Narkotika yang sering dilakukan di seputaran Jalan Jenderal Sudirman RT. 04 RW. 02, Kelurahan Gabek 2, Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang. Kemudian setelah itu Kasat Res Narkoba memberikan perintah kepada Saksi dan Anggota Sat Narkoba lainnya untuk melakukan Penyelidikan terhadap Laporan tersebut. Kemudian sekira pukul 19.50 WIB Saksi dan anggota lainnya ada melihat seorang pengendara motor yang memiliki ciri fisik yang sesuai dengan laporan informasi yang diberikan dan sedang berhenti di pinggir jalan dan akan meletakkan sebuah barang/bungkusan, yang mana kemudian setelah itu Saksi dan anggota lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap pengendara motor tersebut di pinggir jalan Jenderal Sudirman RT04 RW02, Kelurahan Gabek 2, Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang. Saksi dan rekan-rekan Saksi ada melakukan pemanggilan terhadap Ketua RT setempat yang diketahui bernama Untung dan menjelaskan mengenai kronologi penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama Terdakwa Jefri Abdillah alias Jefri alias Cebong bin Iskandar dan meminta untuk didampingi

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan pengeledahan dan penyitaan terhadap Terdakwa Jefri Abdillah alias Jefri alias Cebong bin Iskandar dan menjelaskan bahwa sebelumnya pada saat dilakukan penangkapan ada sebuah bungkus bungkus makanan Sukro warna kuning yang terjatuh dari motor milik Terdakwa Jefri Abdillah alias Jefri alias Cebong bin Iskandar. Kemudian setelah itu Saksi dan anggota lainnya melakukan interogasi terhadap Terdakwa Jefri Abdillah alias Jefri alias Cebong bin Iskandar dan bertanya untuk bungkus tersebut milik siapa yang mana kemudian Terdakwa Jefri Abdillah alias Jefri alias Cebong bin Iskandar menjelaskan bahwa bungkus makanan Sukro warna kuning tersebut adalah benar milik Terdakwa dan berisikan narkotika jenis sabu;

- Bahwa setelah Saksi dan anggota lainnya ada membuka bungkus makanan Sukro warna kuning tersebut didalamnya ditemukan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang di bungkus sebanyak 1 (satu) plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) buah helai tissue, 1 (satu) buah plastik bekas bungkus makanan Sukro warna kuning, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 warna hitam dengan Imei 1 860173067285118 Imei 2 : 860173067285100, No sim card 1: 0821 7720 2291, No sim card 2 : 0877 6720 0982 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe SCOOPY warna hitam merah dengan nopol BN 4338 BF dengan nomor rangka : MHIJMOI IONK608509, Nomor Mesin: JM01E1605068. Kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan interogasi lanjutan terhadap Terdakwa dan kemudian setelah itu Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa masih menyimpan narkotika lainnya didalam jok motor di Jalan Usman Ambon Gg. Jambu Rt. 002 Rw. 003 Kelurahan Kejaksaan Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang. Kemudian setelah itu Saksi beserta anggota Narkoba lainnya membawa Terdakwa menuju ke jalan Usman Ambon Gg. Jambu Rt. 002 Rw. 003 Kelurahan Kejaksaan Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang. Kemudian setelah sampai di lokasi yang ditunjuk oleh Terdakwa Saksi beserta anggota Narkoba lainnya melakukan pemanggilan terhadap Ketua RT setempat bernama Ansori dan kemudian meminta Ketua RT setempat untuk mendampingi pengeledahan terhadap kendaraan sepeda motor Vario warna hitam milik Terdakwa Jefri Abdillah alias Jefri alias Cebong bin Iskandar. Kemudian setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan didalam jok sepeda motor Vario warna hitam putih tersebut terdapat 1 (satu) buah plastik bekas bungkus makanan Sukro warna kuning dan yang berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik ukuran sedang dan 1 (satu) buah plastik bekas bungkus makanan indomie

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Pgp



warna hijau yang berisikan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang di bungkus sebanyak 2 (dua) plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) buah potongan Plastik kresek warna hitam, 1 (satu) buah plastik bekas bungkus makanan Sukro wama kuning, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe Vario dengan warna white blue dengan Nopol : BN 5942 QW dengan Nomor Rangka : MHIJFB112CK359178, Nomor Mesin JFBIE1352690;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa Jefri Abdillah alias Jefri alias Cebong bin Iskandar dapatkan dari seorang laki-laki yang Terdakwa ketahui bernama Firman (DPO) dan Terdakwa Jefri Abdillah alias Jefri alias Cebong bin Iskandar menerangkan bahwa keberadaan Saudara Firman (DPO) tidak diketahui sekarang;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa Jefri Abdillah alias Jefri alias Cebong bin Iskandar, Saksi ada menanyakan apakah ada ijin untuk menjadi perantara dalam jual beli, menjual, membeli Narkotika jenis Sabu tersebut, dan dijawab Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Lembaga pemerintahan dan instansi yang berwenang manapun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Irfan Saputra bin Sahari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan saat itu adalah benar;

- Bahwa Saksi dan anggota Sat Res Narkoba Polresta Pangkalpinang ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Jefri Abdillah alias Jefri alias Cebong bin Iskandar pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 19.50 WIB di pinggir jalan yang mana kemudian dilakukan pengembangan ke rumah kontrakan teman Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Usman Ambon Gang Jambu Rt. 002 Rw. 003 Kelurahan Kejaksaan Kecamatan Taman sari Kota Pangkalpinang;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB Kasat Res Narkoba Polres Pangkalpinang mendapatkan Laporan Informasi dari masyarakat mengenai Tindak Pidana Narkotika yang sering dilakukan di seputaran Jalan Jenderal Sudirman RT. 04 RW. 02, Kelurahan Gabek 2, Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang. Kemudian setelah itu Kasat Res Narkoba memberikan perintah kepada Saksi dan Anggota Sat Narkoba lainnya untuk melakukan Penyelidikan terhadap Laporan tersebut.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Kemudian sekira pukul 19.50 WIB Saksi dan anggota lainnya ada melihat seorang pengendara motor yang memiliki ciri fisik yang sesuai dengan laporan informasi yang diberikan dan sedang berhenti di pinggir jalan dan akan meletakkan sebuah barang/bungkusan, yang mana kemudian setelah itu Saksi dan anggota lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap pengendara motor tersebut di pinggir jalan Jenderal Sudirman RT04 RW02, Kelurahan Gabek 2, Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang. Saksi dan rekan-rekan Saksi ada melakukan pemanggilan terhadap Ketua RT setempat yang diketahui bernama Untung dan menjelaskan mengenai kronologi penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama Terdakwa Jefri Abdillah alias Jefri alias Cebong bin Iskandar dan meminta untuk didampingi pelaksanaan pengeledahan dan penyitaan terhadap Terdakwa Jefri Abdillah alias Jefri alias Cebong bin Iskandar dan menjelaskan bahwa sebelumnya pada saat dilakukan penangkapan ada sebuah bungkusan bungkus makanan Sukro warna kuning yang terjatuh dari motor milik Terdakwa Jefri Abdillah alias Jefri alias Cebong bin Iskandar. Kemudian setelah itu Saksi dan anggota lainnya melakukan interogasi terhadap Terdakwa Jefri Abdillah alias Jefri alias Cebong bin Iskandar dan bertanya untuk bungkus tersebut milik siapa yang mana kemudian Terdakwa Jefri Abdillah alias Jefri alias Cebong bin Iskandar menjelaskan bahwa bungkus makanan Sukro warna kuning tersebut adalah benar milik Terdakwa dan berisikan narkotika jenis sabu;

- Bahwa setelah Saksi dan anggota lainnya ada membuka bungkus makanan Sukro warna kuning tersebut didalamnya ditemukan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang di bungkus sebanyak 1 (satu) plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) buah helai tissue, 1 (satu) buah plastik bekas bungkus makanan Sukro warna kuning, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 warna hitam dengan Imei 1 860173067285118 Imei 2 : 860173067285100, No sim card 1: 0821 7720 2291, No sim card 2 : 0877 6720 0982 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe SCOOPY warna hitam merah dengan nopol BN 4338 BF dengan nomor rangka : MHIJMOI IONK608509, Nomor Mesin: JM01E1605068. Kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan interogasi lanjutan terhadap Terdakwa dan kemudian setelah itu Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa masih menyimpan narkotika lainnya didalam jok motor di Jalan Usman Ambon Gg. Jambu Rt. 002 Rw. 003 Kelurahan Kejaksaan Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang. Kemudian setelah itu Saksi beserta anggota Narkoba lainnya membawa Terdakwa menuju ke jalan Usman Ambon Gg.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Jambu Rt. 002 Rw. 003 Kelurahan Kejaksaan Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang. Kemudian setelah sampai di lokasi yang ditunjuk oleh Terdakwa Saksi beserta anggota Narkoba lainnya melakukan pemanggilan terhadap Ketua RT setempat bernama Ansori dan kemudian meminta Ketua RT setempat untuk mendampingi penggeledahan terhadap kendaraan sepeda motor Vario wama hitam milik Terdakwa Jefri Abdillah alias Jefri alias Cebong bin Iskandar. Kemudian setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan didalam jok sepeda motor Vario warna hitam putih tersebut terdapat 1 (satu) buah plastik bekas bungkus makanan Sukro warna kuning dan yang berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik ukuran sedang dan 1 (satu) buah plastik bekas bungkus makanan indomie warna hijau yang berisikan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang di bungkus sebanyak 2 (dua) plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) buah potongan Plastik kresek warna hitam, 1 (satu) buah plastik bekas bungkus makanan Sukro wama kuning, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe Vario dengan warna white blue dengan Nopol : BN 5942 QW dengan Nomor Rangka : MHIJFB112CK359178, Nomor Mesin JFBIE1352690;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa Jefri Abdillah alias Jefri alias Cebong bin Iskandar dapatkan dari seorang laki-laki yang Terdakwa ketahui bernama Firman (DPO) dan Terdakwa Jefri Abdillah alias Jefri alias Cebong bin Iskandar menerangkan bahwa keberadaan Saudara Firman (DPO) tidak diketahui sekarang;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa Jefri Abdillah alias Jefri alias Cebong bin Iskandar, Saksi ada menanyakan apakah ada ijin untuk menjadi perantara dalam jual beli, menjual, membeli Narkotika jenis Sabu tersebut, dan dijawab Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Lembaga pemerintahan dan instansi yang berwenang manapun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Untung Rahmat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 19.50 WIB bertempat di pinggir Jalan Jenderal Sudirman RT.004/RW.002 Kelurahan Gabek 2 Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang,

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Saudara Redi, Saudara Akbar dan Saudara Irfan beserta Tim Resnarkoba Polres Pangkalpinang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Jefri Abdillah Bin Iskandar yang disaksikan oleh Saksi selaku Ketua RT dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus sedang narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus makanan Sukro warna kuning, 1 (satu) helai tisu, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A57 warna hitam dengan Nomor 1: 082177202291 dan Nomor 2: 087767200982 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah dengan Nopol BN 4338 BF. Yang mana Terdakwa Jefri Abdillah Bin Iskandar mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Firman (DPO). Kemudian Saudara Redi, Saudara Akbar dan Saudara Irfan melakukan interogasi terhadap Terdakwa Jefri Abdillah Bin Iskandar dan mendapatkan informasi Terdakwa Jefri Abdillah Bin Iskandar masih menyimpan narkotika jenis sabu di sepeda motor Terdakwa yang terletak di Jalan Usman Ambon RT.002/RW.003 Kelurahan Kejaksaan Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang;

- Bahwa Saksi tidak ikut menyaksikan penggeledahan dan penyitaan di lokasi di Jalan Usman Ambon RT.002/RW.003 Kelurahan Kejaksaan Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang tersebut;
- Bahwa Terdakwa Jefri Abdillah Bin Iskandar menerangkan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Jefri Abdillah Bin Iskandar bertugas mengambil narkotika jenis sabu dan meletakkan narkotika jenis sabu sesuai perintah dari Saudara Firman (DPO);
- Bahwa Terdakwa Jefri Abdillah Bin Iskandar dijanjikan imbalan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan memakai narkotika jenis sabu secara gratis;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Mat Saleh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait perkara ini yaitu Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi melalui anak Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa adalah sepeda motor Honda Vario warna hitam putih dengan nomor polisi BN 5942 QW;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor milik Saksi tersebut digunakan untuk tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi dengan alasan sepeda motor miliknya rusak kepada anak Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 19.50 WIB bertempat di pinggir Jalan Jenderal Sudirman RT.004/RW.002 Kelurahan Gabek 2 Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang, Tim Resnarkoba Polres Pangkalpinang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa.
- Bahwa selain Pihak Kepolisian yang menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa ada Ketua RT setempat;
- Bahwa saat penggeledahan tersebut Pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus sedang narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus makanan Sukro warna kuning, 1 (satu) helai tisu, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A57 warna hitam dengan Nomor 1: 082177202291 dan Nomor 2: 087767200982 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah dengan Nopol BN 4338 BF;
- Bahwa pada saat Terdakwa digeledah dan diinterogasi Pihak Kepolisian Terdakwa ada menjelaskan masih menyimpan narkoba jenis sabu di sepeda motor Terdakwa yang Terdakwa letakkan di Jalan Usman Ambon RT.002/RW.003 Kelurahan Kejaksaan Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Pihak kepolisian ada membawa Terdakwa ke Jalan Usman Ambon RT.002/RW.003 Kelurahan Kejaksaan Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang, kemudian melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor merek Honda Vario warna hitam putih dengan Nopol BN 5942 QW yang disaksikan oleh RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus sedang narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus makanan sukro

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Pgp



warna kuning, 1 (Satu) bungkus Indomie warna hijau, 1 (Satu) buah kantong kresek warna hitam;

- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Firman (DPO);
- Bahwa tugas Terdakwa yaitu mengambil narkoba jenis sabu dan meletakkan narkoba jenis sabu sesuai perintah dari Saudara Firman (DPO);
- Bahwa Terdakwa dijanjikan imbalan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan memakai narkoba jenis sabu secara gratis oleh Saudara Firman (DPO) tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (saksi *a de charge*), walaupun untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus sedang narkoba jenis sabu;
2. 1 (satu) bungkus sedang narkoba jenis sabu;

(Total berat netto awal 24,3264 gram dan total berat netto akhir 24,2091 gram).

3. 1 (satu) bungkus makanan SUKRO warna kuning;
4. 1 (satu) helai tisu;
5. 1 (satu) bungkus Indomie warna hijau;
6. 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;
7. 1 (satu) unit handphone merek OPPO A57 warna hitam dengan Nomor 1: 082177202291 dan Nomor 2: 087767200982;
8. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah dengan Nopol BN 4338 BF;
9. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam putih dengan Nopol BN 5942 QW;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dibacakan Berita Acara yang terlampir dalam berkas perkara yaitu :

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL72DK/XII/2022 Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 09 Desember 2022 yang ditanda-tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia, telah melakukan pemeriksaan terhadap:



- 3 (tiga) bungkus sedang plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto awal 24,3264 gram dan berat netto akhir 24,2091 gram;
- 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine dengan berat netto awal 80 ML dan berat netto akhir 0 ML;

dengan kesimpulan:

bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine milik Terdakwa Jefri Abdillah Bin Iskandar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomot Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Pangkalpinang Nomor : 101/10543/2022 tanggal 01 Desember 2022, terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih diduga jenis sabu (TKP I) dengan berat bersih 9,9 gram;
- 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih diduga jenis sabu (TKP II) dengan berat bersih 14,58 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada dilakukan penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan yang dilakukan oleh anggota Sat Res Narkoba Polresta Pangkalpinang pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 19.50 WIB di pinggir jalan yang mana kemudian dilakukan pengembangan ke rumah kontrakan teman Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Usman Ambon Gang Jambu Rt. 002 Rw. 003 Kelurahan Kejaksaan Kecamatan Taman sari Kota Pangkalpinang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul pukul 19.50 WIB anggota Sat Res Narkoba Polresta Pangkalpinang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir jalan Jenderal Sudirman RT04 RW02, Kelurahan Gabek 2, Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang. Yang mana anggota Sat Res Narkoba Polresta Pangkalpinang ada melakukan pemanggilan terhadap Ketua RT setempat yang diketahui bernama Untung dan menjelaskan mengenai kronologi penangkapan terhadap Terdakwa dan meminta untuk didampingi pelaksanaan penggeledahan dan penyitaan terhadap Terdakwa dan menjelaskan bahwa sebelumnya pada saat dilakukan penangkapan ada sebuah bungkus bungkus makanan Sukro

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Pgp



warna kuning yang terjatuh dari motor milik Terdakwa. Kemudian setelah itu anggota Sat Res Narkoba Polresta Pangkalpinang melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan bertanya untuk bungkus tersebut milik siapa yang mana kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa bungkus makanan Sukro warna kuning tersebut adalah benar milik Terdakwa dan berisikan narkotika jenis sabu;

- Bahwa setelah anggota Sat Res Narkoba Polresta Pangkalpinang ada membuka bungkus makanan Sukro warna kuning tersebut didalamnya ditemukan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang di bungkus sebanyak 1 (satu) plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) buah helai tissue, 1 (satu) buah plastik bekas bungkus makanan Sukro warna kuning, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 warna hitam dengan Imei 1 860173067285118 Imei 2 : 860173067285100, No sim card 1: 0821 7720 2291, No sim card 2 : 0877 6720 0982 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe Scoopy warna hitam merah dengan nopol BN 4338 BF dengan nomor rangka : MHIJMOI IONK608509, Nomor Mesin: JM01E1605068. Kemudian anggota Sat Res Narkoba Polresta Pangkalpinang melakukan interogasi lanjutan terhadap Terdakwa dan kemudian setelah itu Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa masih menyimpan narkotika lainnya didalam jok motor di Jalan Usman Ambon Gg. Jambu Rt. 002 Rw. 003 Kelurahan Kejaksaan Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang. Kemudian setelah itu anggota Sat Res Narkoba Polresta Pangkalpinang membawa Terdakwa menuju ke jalan Usman Ambon Gg. Jambu Rt. 002 Rw. 003 Kelurahan Kejaksaan Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang. Kemudian setelah sampai di lokasi yang Terdakwa tunjuk oleh anggota Sat Res Narkoba Polresta Pangkalpinang melakukan pemanggilan terhadap Ketua RT setempat bernama Ansori dan kemudian meminta Ketua RT setempat untuk mendampingi penggeledahan terhadap kendaraan sepeda motor Vario warna hitam milik Terdakwa. Kemudian setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan didalam jok sepeda motor Vario warna hitam putih tersebut terdapat 1 (satu) buah plastik bekas bungkus makanan Sukro warna kuning dan yang berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik ukuran sedang dan 1 (satu) buah plastik bekas bungkus makanan indomie warna hijau yang berisikan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang di bungkus sebanyak 2 (dua) plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) buah potongan Plastik kresek warna hitam, 1 (satu) buah plastik bekas bungkus makanan Sukro warna kuning, 1 (satu)

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor merk Honda tipe Vario dengan warna white blue dengan Nopol : BN 5942 QW dengan Nomor Rangka : MHIJFB112CK359178, Nomor Mesin JFBIE1352690;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Saudara Firman (DPO);
- Bahwa tugas Terdakwa yaitu mengambil narkoba jenis sabu dan meletakkan narkoba jenis sabu sesuai perintah dari Saudara Firman (DPO);
- Bahwa Terdakwa dijanjikan imbalan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan memakai narkoba jenis sabu secara gratis oleh Saudara Firman (DPO) tersebut;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario warna hitam putih dengan nomor polisi BN 5942 QW, adalah milik Saksi Mat Saleh yaitu orang tua teman Terdakwa, yang mana Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut melalui anak Saksi Mat Saleh. Dan Saksi Mat Saleh tidak mengetahui sepeda motor tersebut digunakan untuk tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjadi perantara dalam jual beli, menjual, membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Lembaga pemerintahan dan instansi yang berwenang manapun;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Pangkalpinang Nomor : 101/10543/2022 tanggal 01 Desember 2022, terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih diduga jenis sabu (TKP I) dengan berat bersih 9,9 gram;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih diduga jenis sabu (TKP II) dengan berat bersih 14,58 gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL72DK/XII/2022 Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 09 Desember 2022 yang ditanda-tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia, telah melakukan pemeriksaan terhadap:
 - 3 (tiga) bungkus sedang plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto awal 24,3264 gram dan berat netto akhir 24,2091 gram;
 - 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine dengan berat netto awal 80 ML dan berat netto akhir 0 ML;

dengan kesimpulan:

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine milik Terdakwa Jefri Abdillah Bin Iskandar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomot Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah orang sebagai subjek hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan pula oleh Terdakwa, identitas Terdakwa tersebut diatas dikuatkan pula dengan keterangan Saksi-saksi yang telah dihadirkan dipersidangan bahwa benar orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut sehingga dengan demikian tidak terdapat lagi Error in Persona dalam perkara ini;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang diajukan ke persidangan, selain mempunyai identitas sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, sehingga dengan demikian Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memudahkan pertimbangan unsur kedua, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu;

Ad.3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada pokoknya berbunyi :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)";

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "menawarkan untuk dijual" berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya orang lain membeli, sedangkan kata "menjual" berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "membeli" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sedangkan kata "menerima" mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Bahwa kata "menjadi perantara dalam jual beli" berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, sedangkan kata "menukar" mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Pgp



sesuai dengan kesepakatan dan yang dimaksud “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa susunan kata yang membentuk unsur ini yaitu Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memberikan alternatif bahwa terpenuhinya unsur ini cukup dengan dapat dibuktikannya adanya tanpa hak atau secara melawan hukum melakukan salah satu dari perbuatan yang disebutkan dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa definisi Narkotika menurut pasal 1 butir 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang terdiri dari beberapa golongan yang terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tindakan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika haruslah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, dengan kata lain tanpa izin dari pihak yang berwenang seseorang tidak berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa ada dilakukan penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan yang dilakukan oleh anggota Sat Res Narkoba Polresta Pangkalpinang pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 19.50 WIB di pinggir jalan yang mana kemudian dilakukan pengembangan ke rumah kontrakan teman Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Usman Ambon Gang Jambu Rt. 002 Rw. 003 Kelurahan Kejaksan Kecamatan Taman sari Kota Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul pukul 19.50 WIB anggota Sat Res Narkoba Polresta Pangkalpinang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir jalan Jenderal Sudirman RT04 RW02, Kelurahan Gabek 2, Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang. Yang mana anggota Sat Res Narkoba Polresta Pangkalpinang ada melakukan pemanggilan terhadap Ketua RT setempat yang diketahui bernama Untung dan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Pgp



menjelaskan mengenai kronologi penangkapan terhadap Terdakwa dan meminta untuk didampingi pelaksanaan pengeledahan dan penyitaan terhadap Terdakwa dan menjelaskan bahwa sebelumnya pada saat dilakukan penangkapan ada sebuah bungkus bungkus makanan Sukro warna kuning yang terjatuh dari motor milik Terdakwa. Kemudian setelah itu anggota Sat Res Narkoba Polresta Pangkalpinang melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan bertanya untuk bungkus tersebut milik siapa yang mana kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa bungkus makanan Sukro warna kuning tersebut adalah benar milik Terdakwa dan berisikan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa setelah anggota Sat Res Narkoba Polresta Pangkalpinang ada membuka bungkus makanan Sukro warna kuning tersebut didalamnya ditemukan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang di bungkus sebanyak 1 (satu) plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) buah helai tissue, 1 (satu) buah plastik bekas bungkus makanan Sukro warna kuning, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 warna hitam dengan Imei 1 860173067285118 Imei 2 : 860173067285100, No sim card 1: 0821 7720 2291, No sim card 2 : 0877 6720 0982 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe Scoopy warna hitam merah dengan nopol BN 4338 BF dengan nomor rangka : MHIJMOI IONK608509, Nomor Mesin: JM01E1605068. Kemudian anggota Sat Res Narkoba Polresta Pangkalpinang melakukan interogasi lanjutan terhadap Terdakwa dan kemudian setelah itu Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa masih menyimpan narkotika lainnya didalam jok motor di Jalan Usman Ambon Gg. Jambu Rt. 002 Rw. 003 Kelurahan Kejaksaan Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang. Kemudian setelah itu anggota Sat Res Narkoba Polresta Pangkalpinang membawa Terdakwa menuju ke jalan Usman Ambon Gg. Jambu Rt. 002 Rw. 003 Kelurahan Kejaksaan Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang. Kemudian setelah sampai di lokasi yang Terdakwa tunjuk oleh anggota Sat Res Narkoba Polresta Pangkalpinang melakukan pemanggilan terhadap Ketua RT setempat bernama Ansori dan kemudian meminta Ketua RT setempat untuk mendampingi pengeledahan terhadap kendaraan sepeda motor Vario warna hitam milik Terdakwa. Kemudian setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan didalam jok sepeda motor Vario warna hitam putih tersebut terdapat 1 (satu) buah plastik bekas bungkus makanan Sukro warna kuning dan yang berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik ukuran sedang dan 1 (satu) buah plastik bekas bungkus makanan indomie warna hijau yang berisikan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang di bungkus sebanyak 2 (dua) plastik bening

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran sedang, 1 (satu) buah potongan Plastik kresek warna hitam, 1 (satu) buah plastik bekas bungkus makanan Sukro wama kuning, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe Vario dengan warna white blue dengan Nopol : BN 5942 QW dengan Nomor Rangka : MHIJFB112CK359178, Nomor Mesin JFBIE1352690;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Saudara Firman (DPO). Ttugas Terdakwa yaitu mengambil narkoba jenis sabu dan meletakkan narkoba jenis sabu sesuai perintah dari Saudara Firman (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa dijanjikan imbalan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan memakai narkoba jenis sabu secara gratis oleh Saudara Firman (DPO) tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjadi perantara dalam jual beli, menjual, membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Lembaga pemerintahan dan instansi yang berwenang manapun;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Pangkalpinang Nomor : 101/10543/2022 tanggal 01 Desember 2022, terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih diduga jenis sabu (TKP I) dengan berat bersih 9,9 gram;
- 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih diduga jenis sabu (TKP II) dengan berat bersih 14,58 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL72DK/XII/2022 Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 09 Desember 2022 yang ditanda-tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia, telah melakukan pemeriksaan terhadap:

- 3 (tiga) bungkus sedang plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto awal 24,3264 gram dan berat netto akhir 24,2091 gram;
- 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine dengan berat netto awal 80 ML dan berat netto akhir 0 ML;

dengan kesimpulan:

bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine milik Terdakwa Jefri Abdillah Bin Iskandar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomot Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua yaitu **“Tanpa hak atau melawan hukum”**;
Ad. 2. Unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak / landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum disini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan dan pertimbangan unsur **“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang saat ditangkap anggota polisi, dari fakta tersebut menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah diliputi unsur **“tanpa hak”**;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menjadi **“perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** adalah bertentangan dengan hukum. Bahwa terhadap perbuatan yang tidak ada dasar hukum dan jelas-jelas dilarang oleh Undang-undang, sudah seharusnya dan sepatutnya apabila Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, namun pada kenyataannya Terdakwa telah melakukannya, dan dari fakta ini perbuatan Terdakwa juga telah diliputi unsur **“melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, menurut hemat Majelis Hakim unsur **“Tanpa hak dan melawan hukum”** telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara, juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus sedang narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus sedang narkotika jenis sabu;

(Total keseluruhan berat netto awal 24,3264 gram, setelah dilakukan pengujian Laboratorium sisa berat Netto akhir 24,2091 gram);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang berbahaya dan dilarang oleh Negara yang telah diatur dengan tegas dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dan terkait dalam tindak pidana narkoba, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus makanan Sukro warna kuning, 1 (satu) helai tisu, 1 (satu) bungkus Indomie warna hijau, dan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan sebagai alat / sarana melakukan tindak pidana dan tempat menyimpan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit handphone merek OPPO A57 warna hitam dengan Nomor 1: 082177202291 dan Nomor 2: 087767200982 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah dengan Nopol BN 4338 BF, oleh karena barang bukti tersebut milik Terdakwa dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang merupakan alat komunikasi untuk memperoleh dan menyerahkan narkoba dan sebagai alat / sarana tempat menyimpan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa serta barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam putih dengan Nopol BN 5942 QW, oleh karena telah ternyata barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Mat Saleh yang dipinjam oleh Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Mat Saleh;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka terhadap permohonan keringanan hukuman tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sekaligus dengan kepada yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku dan berterus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jefri Abdillah Alias Jefri Alias Cebong Bin Iskandar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus sedang narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus sedang narkotika jenis sabu;(Total keseluruhan berat netto awal 24,3264 gram, setelah dilakukan pengujian Laboratorium sisa berat Netto akhir 24,2091 gram);
 - 1 (satu) bungkus makanan SUKRO warna kuning;
 - 1 (satu) helai tisu;
 - 1 (satu) bungkus Indomie warna hijau;
 - 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO A57 warna hitam dengan Nomor 1: 082177202291 dan Nomor 2: 087767200982;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah dengan Nopol BN 4338 BF;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam putih dengan Nopol BN 5942 QW;

Dikembalikan kepada Saksi Mat Saleh;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023, oleh kami, Hirmawan Agung Wicaksono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tanty Helen Manalu, S.H., M.H., Anshori Hironi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marisa Destriana Indah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, serta dihadiri oleh David Erikson Manalu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, dihadapan Penasihat Hukum dan Terdakwa secara teleconference dari Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas II A Pangkalpinang;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tanty Helen Manalu, S.H., M.H.

Hirmawan Agung Wicaksono, S.H., M.H.

Anshori Hironi, S.H.

Panitera Pengganti,

Marisa Destriana Indah, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28